



Kecamatan Jenawi

Jl. Raya Balong-Sragen Km. 01. Semenharjo, Rt01/Rw05, Desa Balong, Kecamatan Jenawi,
Kabupaten Karanganyar. Jawa Tengah. 57794 02718961336

jenawi.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jenawi

Perpindahan penduduk Antar desa dalam satu kecamatan

No. SK : 000.8.3.4/23.2 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh Kepala Desa
2. Mengisi Formulir F-1.03
3. KTP elektronik Asli
4. kk asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Jenawi

Jl. Raya Balong-Sragen Km. 01. Semenharjo, Rt01/Rw05, Desa Balong, Kecamatan Jenawi,
Kabupaten Karanganyar. Jawa Tengah. 57794 02718961336

jenawi.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jenawi



1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas Pelayanan menerima dan mmverifikasi kelengkapan berkas.
3. Operator menginput data dan proses pemindahan
4. Cetak Kartu Keluarga dan E KTP
5. Petugas pelayanan menyerahkan Dokumen Kependudukan kepada Pemohon



Kecamatan Jenawi

Jl. Raya Balong-Sragen Km. 01. Semenharjo, Rt01/Rw05, Desa Balong, Kecamatan Jenawi,
Kabupaten Karanganyar. Jawa Tengah. 57794 02718961336

jenawi.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jenawi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Proses Pelayanan Pindah antar Desa rata-rata 15 menit tiap pemohon persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK) dan EKTP

Pengaduan Layanan

SUNARNO,S.P

085292244212